



PENETAPAN

Nomor 911/Pdt.P/2024/PA.Badg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I bin XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 16 Juni 1961, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung.;

**Pemohon I;**

2. **PEMOHON II binti XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 11 Agustus 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung;

**Pemohon II;**

3. **PEMOHON III binti XXX**, NIK -, tempat tanggal lahir Bandung, 23 Mei 1965, (Umur 59 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Tamat SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal -, Kota Bandung.

**Sebagai Pemohon III;**

4. **PEMOHON IV binti XXX**, NIK -, tempat tanggal lahir Bandung, 21 Juli 1967, (Umur 57 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal -. **Sebagai Pemohon IV;**

5. **PEMOHON V binti XXX**, NIK -, tempat tanggal lahir Bandung 28 Juli 1969, (Umur 55 Tahun), Agama Islam,



Pendidikan Tamat SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, bertempat tinggal -. **Sebagai pemohon V;**

**6. PEMOHON VI bin XXX**, NIK -, tempat tanggal  
lahir Bandung, 22 Maret 1972, (Umur 52 Tahun), Agama  
Islam, Pendidikan Tamat SLTA, Pekerjaan Karyawan  
Swasta, bertempat tinggal di -. **Sebagai pemohon VI;**

**7. PEMOHON VII binti XXX**, NIK -, tempat  
tanggal lahir Bandung, 09 Februari 1975, (Umur 49 Tahun),  
Agama Islam, Pendidikan Tamat SLTA, Pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal -. **Sebagai  
Pemohon VII;**

**8. PEMOHON VIII binti XXX** NIK -, tempat  
tanggal lahir Bandung, 27 April 1982, Umur 42 Tahun,  
Agama Islam, Pendidikan Tamat SLTA, Pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal -. **Sebagai  
Pemohon VIII;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12  
September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung,  
Nomor 911/Pdt.P/2024/PA.Badg tanggal 17 September 2024, dengan dalil-dalil  
sebagai berikut:

**1. Bahwa XXX alias XXX alias XXX binti XXX**, menikah dengan  
seorang laki-laki yang bernama: **XXX bin XXX** pada tanggal 26 Agustus  
1960 berdasarkan Kutipan Buku Pendaftaran Nikah KUA Kecamatan  
XXX, Kota Bandung tertanggal 26 Agustus 1960 dan dari perkawinan  
tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama:

**1.1. PEMOHON I bin XXX (L)**, tempat tanggal lahir Bandung,  
16 Juni 1961.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. **PEMOHON II binti XXX (P)**, tempat tanggal lahir Bandung 11 Agustus 1963.

1.3. **PEMOHON III binti XXX (P)**, tempat tanggal lahir Bandung, 23 Mei 1965.

1.4. **PEMOHON IV binti XXX (P)**, tempat tanggal lahir Bandung, 21 Juli 1967

1.5. **PEMOHON V binti XXX (P)**, tempat tanggal lahir Bandung 28 Juli 1969

1.6. **PEMOHON VI bin XXX (L)**, tempat tanggal lahir Bandung, 22 Maret 1972

1.7. **PEMOHON VII binti XXX (P)**, tempat tanggal lahir Bandung, 09 Februari 1975

1.8. **PEMOHON VIII binti XXX (P)**, tempat tanggal lahir Bandung, 27 April 1982.

2. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2004, **XXX bin XXX**, telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 131/SUKET/BNG/VII/2024, yang dikeluarkan dari Dinas Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 22 Juli 2024, dalam keadaan menganut agama Islam

3. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2024, **XXX alias XXX alias XXX binti XXX**, telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-25072024-0009, yang dikeluarkan dari Dinas Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 25 Juli 2024, dalam keadaan menganut agama Islam

4. Bahwa orangtua (**Alm**) **XXX alias XXX alias XXX binti XXX**, ayahnya yang bernama bapak **XXX** meninggal pada tanggal 08 Oktober 1978 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 217/SG/V/2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal dan ibunya yang bernama ibu **XXX** meninggal pada tanggal 14 Oktober 1972, keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu pada zaman Penjajahan, dalam keadaan menganut agama Islam.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor: 911/Pdt.P/2024/PA.Badg



5. Bahwa dengan meninggalnya **(Alm) XXX alias XXX alias XXX binti XXX** meninggalkan 8 (delapan) anak yang bernama:

- 5.1. **PEMOHON I bin XXX**, (anak kandung laki-laki)
- 5.2. **PEMOHON II binti XXX** (anak kandung perempuan)
- 5.3. **PEMOHON III binti XXX** (anak kandung Perempuan)
- 5.4. **PEMOHON IV binti XXX** (anak kandung Perempuan)
- 5.5. **PEMOHON V binti XXX** (anak kandung Perempuan)
- 5.6. **PEMOHON VI bin XXX** (anak kandung laki-laki)
- 5.7. **PEMOHON VII binti XXX** (anak kandung Perempuan)
- 5.8. **PEMOHON VIII binti XXX** (anak kandung Perempuan)

6. Bahwa **(Alm) XXX alias XXX alias XXX binti XXX** sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam.

7. Bahwa atas meninggalnya **(Alm) XXX alias XXX alias XXX binti XXX**, tersebut maka Para Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris.

8. Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bandung, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari **(Alm) XXX alias XXX alias XXX binti XXX**, untuk keperluan pengurusan penjualan asset peninggalan **(Alm) XXX alias XXX alias XXX binti XXX**, balik nama sertifikat, serta untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **(Alm) XXX alias XXX alias XXX binti XXX** meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2024, dalam keadaan beragama Islam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Ahli Waris dari (**Almarhumah**) **XXX** alias **XXX** alias **XXX XXX binti XXX** adalah sebagai berikut;

- 3.1. **PEMOHON I bin XXX**, (anak kandung laki-laki)
- 3.2. **PEMOHON II binti XXX** (anak kandung Perempuan)
- 3.3. **PEMOHON III binti XXX** (anak kandung Perempuan)
- 3.4. **PEMOHON IV binti XXX** (anak kandung Perempuan)
- 3.5. **PEMOHON V binti XXX** (anak kandung Perempuan)
- 3.6. **PEMOHON VI bin XXX** (anak kandung laki-laki)
- 3.7. **PEMOHON VII binti XXX** (anak kandung Perempuan)
- 3.8. **PEMOHON VIII binti XXX** (anak kandung Perempuan)

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I** sebagai Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II** sebagai Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON III** sebagai Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-3);



4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON IV** sebagai Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-4);
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON V** sebagai Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-5);
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON VI** sebagai Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-6);
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON VII** sebagai Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-7);
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON VIII** sebagai Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-8);
9. Fotocopy kutipan **akta nikah No.1823/1960** atas nama **Rd. XXX** dengan **Neng XXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-9);
10. Fotokopi Akta Kelahiran Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON I** (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-10);
11. Fotokopi Akta Kelahiran Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON II** (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-11);





12. Fotokopi Akta Kelahiran Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON III** (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-12);
13. Fotokopi Akta Kelahiran Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON IV** (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-13);
14. Fotokopi Akta Kelahiran Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON V** (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-14);
15. Fotokopi Akta Kelahiran Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON VI** (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-15);
16. Fotokopi Akta Kelahiran Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON VII** (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-16);
17. Fotokopi Akta Kelahiran Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON VIII** (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-17);
18. Fotocopy **Kutipan Akta Kematian** No. 3273-KM-25072024-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, yang menerangkan XXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2024 karena sakit, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-18);
19. Fotocopy Surat Keterangan No. 131/SUKET/Bng/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Binong Kecamatan Batununggal Bandung tanggal 22 Juli 2024, yang menerangkan XXX meninggal dunia di Bandung tanggal 02 Januari 2024 karena sakit, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-19);
20. Fotocopy Surat Keterangan Serba Guna No. 0103/SG/II/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Binong Kecamatan Batununggal Bandung tanggal 26 Pebruari 1987, yang menerangkan Hj. Siti Kuraesin



meninggal dunia di Bandung tanggal 14 Oktober 1972 karena sakit, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-20);

**21.** Fotocopy Surat Keterangan No. 217/SG/V/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Binong Kecamatan Batununggal Bandung tanggal 28 Mei 2015, yang menerangkan XXX meninggal dunia di Bandung tanggal 08 Oktober 1978 karena sakit, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-21);

**22.** Fotocopy Surat Keterangan No. 65/SK/ Bng/VI2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Binong Kecamatan Batununggal Bandung tanggal 07 Juni 2021, yang menerangkan nama XXX (pada KTP), nama XXX Al. Cucu (pada Leter C. 924P79ASIII Luas 11.060 M2 adalah merupakan orang yang sama, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-22);

**23.** Fotocopy Surat Keterangan No. 151/SUKET/Bng/IX2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Binong Kecamatan Batununggal Bandung tanggal 13 September 2024, yang menerangkan nama XXX (pada KTP) dan nama XXX (pada Akta Kelahiran anak-anaknya) adalah merupakan orang yang sama, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-23);

**24.** Fotocopy Surat Keterangan No. 152/SUKET/Bng/IX2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Binong Kecamatan Batununggal Bandung tanggal 13 September 2024, yang menerangkan nama XXX (pada KTP) dan nama Rd. XXX XXX adalah merupakan orang yang sama, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-24);

**25.** Fotocopy Bagan Silsilah Ahli Waris telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-25);

B. Saksi:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, mengaku sebagai Saudara Sepupu Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kedua orang tua mereka;
- Bahwa setahu saksi para pemohon adalah putra puteri kandung dari Bapak **XXX** dan Ibu **XXX**;
- Bahwa setahu saksi anak-anak kandung dari Bapak Bapak **XXX** dan Ibu **XXX** adalah 8 (delapan) orang yaitu Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi ayah para Pemohon bernama Bapak **XXX** telah meninggal dunia sekitar 02 Januari 2024 sedangkan ibu para Pemohon meninggal beberapa bulan setelah meninggal ayahnya yaitu tanggal 25 Juli 2024 karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu Para Pemohon dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi kakek dan nenek para Pemohon dari jalur ayah dan ibunya telah lama meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi selama hidupnya Ibu **XXX** hanya mempunyai seorang suami yaitu Bapak **XXX**;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon dan almarhum dan almarhumah semuanya beragama Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini keperluannya untuk mengurus harta peninggalan almarhumah ibu Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada sengketa keahliwarisan di lingkungan ahli waris almarhumah;

2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, mengaku sebagai saudara sepupu Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu para Pemohon;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor: 911/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para pemohon adalah putra puteri kandung dari Bapak XXX dan Ibu XXX;
- Bahwa setahu saksi anak-anak kandung dari Bapak Bapak XXX dan Ibu XXX adalah 8 (delapan) orang yaitu Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi ayah para Pemohon bernama Bapak XXX telah meninggal dunia sekitar 02 Januari 2024 sedangkan ibu para Pemohon meninggal beberapa bulan setelah meninggal ayahnya yaitu tanggal 25 Juli 2024 karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu Para Pemohon dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi kakek dan nenek para Pemohon dari jalur ayah dan ibunya telah lama meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi selama hidupnya Ibu XXX hanya mempunyai seorang suami yaitu Bapak XXX;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon dan almarhum dan almarhumah semuanya beragama Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini keperluannya untuk mengurus harta peninggalan almarhumah ibu Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada sengketa keahliwarisan di lingkungan ahli waris almarhumah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor: 911/Pdt.P/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan-pandangan kepada para Pemohon berkaitan dengan penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam dan para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, karenanya pemeriksaan dilanjutkan pada pokok permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah ibu para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti surat, yaitu: P.1 sampai dengan P.19 berupa fotokopi, telah diNazegeben dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya bukti surat yang diajukan para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formal sebagai bukti sebagaimana dikehendaki Pasal 165 HIR, Pasal 1868 dan Pasal 1878 KUH Perdata;

*Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris adalah perkara volunteir atau permohonan yang tidak ada pihak lawan, oleh karena itu peran bukti pengakuan atau keterangan sepihak, sebagaimana dimaksud Pasal 174 HIR dan 1923-1928 KUH Perdata, dari para Pemohon sangat menentukan, dan menurut tuntunan Islam Majelis Hakim harus mengadili berdasarkan dzahir perkara, oleh karena itu benar atau tidaknya pengakuan tersebut diserahkan kepada pihak berperkara, dan apabila ada pengakuan yang tidak sesuai fakta maka konsekuensi dunia dan akhirat akibat pengakuan tersebut ditanggung oleh mereka;*

*Menimbang, bahwa terkait dengan itu Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Buchori dan Imam Muslim yang yang dimuat dalam kitab Bulugh al-Marom, Kitab al-Qadla, halaman 288, yang berbunyi:*

*أنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضى له على نحو ما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فأئماً أقطع له قطعة من النار*

Artinya:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya kalian selalu mengadukan perkara kepadaku dan barangkali sebagian dari kalian lebih lihai dalam mengemukakan alasannya dari sebagian lainnya, sehingga aku memutuskan perkara untuk kemenangannya sesuai dengan keterangan yang kudengar darinya. **Oleh karena itu, barangsiapa yang aku putusan baginya sesuatu yang menjadi hak saudaranya, maka sesungguhnya yang kuberikan kepadanya hanyalah sepotong api neraka (pada hakikatnya).**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan (P.1 s/d P.25), almarhumah dari **(Almarhumah) XXX alias XXX alias XXX binti XXX** beragama Islam dan sebelum meninggal dunia, tinggal di wilayah Kota Bandung, demikian juga para Pemohon semuanya beragama Islam dan mempunyai kapasitas sebagai pihak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Bandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon angka 1 sampai dengan angka 8 diperkuat oleh bukti P.1 sampai dengan P.25 serta keterangan para saksi, diperoleh fakta sebagai berikut: **Pertama**, bahwa semasa hidupnya almarhumah dari **(Almarhumah) XXX alias XXX alias XXX binti XXX** telah menikah secara Islam pada tanggal 26 Agustus 1960 dengan seorang laki-laki bernama **XXX bin XXX** yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Bandung, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama: **PEMOHON I bin XXX**, (anak kandung laki-laki), **PEMOHON II binti XXX** (anak kandung Perempuan), **PEMOHON III binti XXX** (anak kandung Perempuan), **PEMOHON IV binti XXX** (anak kandung Perempuan), **PEMOHON V binti XXX** (anak kandung Perempuan), **PEMOHON VI bin XXX** (anak kandung laki-laki), **PEMOHON VII binti XXX** (anak kandung Perempuan), dan **PEMOHON VIII binti XXX** (anak kandung Perempuan); **Kedua**, **XXX alias XXX alias XXX binti XXX** meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2024, sedangkan suaminya **XXX bin XXX** di Kota Bandung meninggal lebih dahulu karena sakit yaitu pada tanggal 02 Januari 2024. **Ketiga**, kedua orang tua **XXX alias XXX alias XXX binti XXX**, yaitu XXX dan XXX keduanya telah

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor: 911/Pdt.P/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia terlebih dahulu dari **XXX alias XXX alias XXX XXX binti XXX**, yaitu ayahnya meninggal tanggal 08 Oktober 1978 dan ibunya meninggal pada tanggal 14 Oktober 1972. **Keempat**, nama **XXX** dalam berbagai dokumen ada perbedaan dan orangnya sama karenanya nama lengkapnya adalah **XXX alias XXX alias XXX XXX binti XXX**; begitu juga nama ayah Para Pemohon dalam data kependudukan dan buku nikah berbeda sehingga nama lengkapnya adalah **XXX alias Rd. XXX XXX bin XXX**; **Kelima**, Pewaris dan Para Pemohon beragama Islam; **Keenam**, Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk keperluan penjualan aset peninggalan **almarhumah XXX alias XXX alias XXX XXX binti XXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon angka 17 dan 17 bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan peninggalan almarhum dan almarhumah orang tua/kakek-nenek Para Pemohon dan atas pengajuan Penetapan Ahli Waris ini tidak pihak lain yang mempermasalahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dikaitkan dengan petitum permohonan para pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Kelompok Ahli Waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah yaitu: golongan laki-laki, terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; dan golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (2) KHI yang menegaskan “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sedangkan ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah tertentu dan hubungan perkawinan dengan Pewaris serta pada saat Pewaris meninggal dunia orang-orang tersebut masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim para pemohon mempunyai hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris yaitu sebagai anak-anak kandung dari pewaris, pewaris dan para pemohon beragama Islam serta para Pemohon tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris dari pewaris, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 172, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara non perceraian yang berjenis permohonan dan karenanya tidak ada pihak yang dikalahkan dalam perkara a quo, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 181 HIR semua biaya yang timbul harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini, harus dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunter yang hanya didasarkan atas pengakuan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukannya, maka apabila ada ahli waris lain yang tidak dimasukkan sebagai ahli waris, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama dengan mengajukan *adendum* atas penetapan tersebut;

Mengingat HIR, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor: 911/Pdt.P/2024/PA.Badg





**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **XXX alias XXX alias XXX XXX binti XXX** meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2024, dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **(Almarhumah) XXX alias XXX alias XXX XXX binti XXX** adalah sebagai berikut;
  - 3.1. **PEMOHON I bin XXX** (anak kandung laki-laki);
  - 3.2. **PEMOHON II binti XXX** (anak kandung Perempuan);
  - 3.3. **PEMOHON III binti XXX** (anak kandung Perempuan);
  - 3.4. **PEMOHON IV binti XXX** (anak kandung Perempuan);
  - 3.5. **PEMOHON V binti XXX** (anak kandung Perempuan);
  - 3.6. **PEMOHON VI bin XXX** (anak kandung laki-laki);
  - 3.7. **PEMOHON VII binti XXX** (anak kandung Perempuan);
  - 3.8. **PEMOHON VIII binti XXX** (anak kandung Perempuan);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp .1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1446 Hijriyyah, oleh kami Dr. H. Kamaludin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Asep Ruchyana, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Dr. H. Kamaludin, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



**Dra. Euis Nurkhaeroni**

**Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Asep Ruchyana, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 70.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 1.000.000,00
4. Biaya PNBP Relas	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 1.200.000,00
(satu juta dua ratus ribu rupiah)	